# *PELINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK VENEER ESTETIK DI SALON KECANTIKAN*

**Safira Irtika**
safirairtika.si@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

**ABSTRAK**

Praktik perawatan gigi estetika, khususnya pemasangan veneer gigi, telah meningkat secara signifikan seiring dengan semakin besarnya penekanan pada penampilan fisik. Veneer gigi merupakan salah satu bentuk perawatan gigi restoratif dan rehabilitatif; oleh karena itu, penyedianya termasuk dalam lingkup layanan medis yang hanya boleh dilakukan secara sah oleh dokter gigi berlisensi yang memiliki kompetensi profesional, registrasi, dan izin praktik yang sah. Namun, dalam praktiknya, layanan veneer gigi juga ditawarkan oleh salon kecantikan yang tidak memiliki kewenangan medis dan lisensi profesional, sehingga menimbulkan pelanggaran hukum dan potensi risiko terhadap keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik veneer gigi estetika yang dilakukan oleh salon kecantikan dan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menderita kerugian akibat praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan merupakan praktik kedokteran gigi ilegal, karena dilakukan tanpa kewenangan hukum dan melanggar peraturan kesehatan. Dari perspektif perlindungan konsumen, praktik semacam itu mengakibatkan perlindungan hukum preventif dan represif yang tidak memadai, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap bahaya medis maupun ketidakpastian hukum.

**Kata Kunci:** ***Perlindungan Konsumen, Veneer Gigi, Salon Kecantikan, Kewenangan Medis.***

***ABSTRACT***

*The practice of aesthetic dental care, particularly dental veneer placement, has increased significantly alongside the growing emphasis on physical appearance. Dental veneers constitute a form of restorative and rehabilitative dental treatment; therefore, their provision falls within the scope of medical services that may only be lawfully performed by licensed dentists who possess professional competence, registration, and valid practice permits. However, in practice, dental veneer services are also offered by beauty salons that lack medical authority and professional licensing, giving rise to legal violations and potential risks to consumer safety. This study aims to analyze the legality of aesthetic dental veneer practices conducted by beauty salons and to examine the forms of legal protection available to consumers who suffer losses as a result of such practices. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively.The findings indicate that dental veneer placement performed by beauty salons constitutes an unlawful dental practice, as it is carried out without legal authority and in violation of health regulations. From a consumer protection perspective, such practices result in inadequate preventive and repressive legal protection, placing consumers in a vulnerable position to both medical harm and legal uncertainty.*

***Keywords: Consumen Protection, Dental Veneers, Beauty Salons, Medical Authority.***

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh masyarakatnya harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, terkait dengan Lalu lintas dan Angkutan Jalan bagi setiap pengendara bermotor di jalan raya memiliki aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam berlalu lintas agar terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan di Jalan Raya. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tekait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana mewajibkan setiap pengendara bermotor mematuhi perintah dan larangan yang tertuang dalam setiap butir pasal pada undang-undang ini.

Fenomena perawatan gigi estetik, khususnya pemasangan veneer, semakin marak di masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan penampilan dan tren kecantikan. Veneer adalah lapisan bahan sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada gigi untuk mengembalikan kelainan gigi, warna gigi, cacat akibat kecelakaan menyebabkan hilangnya percaya diri seseorang.[1]

Veneer gigi termasuk prosedur klinis yang berada dalam ranah keahlian pokok dokter gigi, sebab tindakan ini tergolong upaya medis rehabilitatif sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi sebagai aturan khusus (lex specialis) yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia.[2]

Dari sudut pandang etika, praktik veneer di salon kecantikan jelas menyalahi prinsip dasar profesi kedokteran gigi. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) menekankan bahwasanya setiap tindakan medis harus mengutamakan keselamatan pasien serta dilakukan oleh tenaga yang berkompeten. Praktik ilegal oleh non-dokter gigi bertentangan dengan prinsip non-maleficence (tidak merugikan pasien) dan beneficence (memberi manfaat kepada pasien). Hal ini berimplikasi pada semakin kaburnya batas profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan.[3]

Jika ditinjau dari aspek pelindungan konsumen, praktik veneer di salon kecantikan menimbulkan kerugian ganda bagi masyarakat. Konsumen kehilangan hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan seperti ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Selain itu, tidak adanya jaminan ganti rugi bila terjadi kesalahan atau kegagalan prosedur menempatkan konsumen pada posisi yang sangat lemah. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasien mengalami kerusakan gigi permanen setelah menjalani veneer di salon, namun tidak memiliki akses pelindungan hukum yang memadai.

Dalam praktiknya, konsumen yang mengalami kerugian karena pemasangan veneer di salon kecantikan seringkali ada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ketiadaan standar pelayanan medis, tidak adanya rekam medis, serta tidak jelasnya identitas dan kompetensi pelaku tindakan menyebabkan konsumen

[1]Reihandini, Deffi, Pembuatan Labial Veneer Zirconia Menggunakan Metode CAD/CAM, Lampung, 2022, h. 1.

[2]Konsil Kedokteran Indonesia, Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2015, h. 30.

[3] Setianari, Ira, dan Indra Afrita Yetti, Kewenangan dalam Melakukan Tindakan Medis Kedokteran Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Volume 12, Nomor 2, Jakarta, 2023, h. 210.

kesulitan untuk menuntut haknya secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum konsumen dalam praktik veneer gigi ilegal masih bersifat lemah dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai.[4]

Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Profil Kesehatan Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan estetik yang tidak sesuai standar, termasuk tindakan kedokteran gigi yang dijalankan di luar fasilitas pelayanan kesehatan resmi.[5]

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kedokteran gigi mencatat adanya peningkatan temuan praktik kedokteran gigi ilegal, khususnya yang dipromosikan melalui media sosial. Praktik tersebut umumnya menawarkan layanan veneer gigi dengan harga yang relatif murah, proses cepat, dan bahkan layanan home service. Pola promosi ini memperkuat indikasi bahwa praktik veneer ilegal lebih menyasar masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan minim literasi kesehatan.[6]

Dari sisi pelindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa daerah juga mencatat adanya pengaduan konsumen tentang jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan yang menimbulkan kerugian fisik maupun materiil. Walaupun tidak seluruh pengaduan tersebut secara spesifik berkaitan dengan veneer gigi, data ini menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan dan kecantikan merupakan sektor dengan tingkat risiko sengketa konsumen yang cukup tinggi.[7]

Meskipun regulasi di bidang kesehatan telah mengatur secara tegas kewenangan dan kompetensi tenaga medis, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Praktik pemasangan veneer gigi oleh salon kecantikan menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti kewenangan tenaga medis, namun belum secara spesifik mengkaji pelindungan hukum konsumen dalam praktik veneer gigi ilegal di salon kecantikan. Sehingga, penelitian ini mempunyai urgensi akademik dan praktis untuk mengisi kekosongan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting guna mengkaji aspek legalitas pemasangan veneer di salon kecantikan sekaligus menelaah pelindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban praktik tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melibatkan penggunaan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dijalankan melalui menelaah bahan pustaka ataupun data sekunder. Penelitian ini berfokus kepada studi atas berbagai norma hukum positif yang diberlakukan, secara khusus pada kaitannya dengan legalitas praktik pemasangan veneer gigi dan Pelindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan beberapa aturan perundangan yang relevan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999

[4] Az. Nasution, Hukum Pelindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta, 2001, h. 118.

[5] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2023, h. 1.

[6] Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI), PDGI, Jakarta, 2012, h. 21.

[7] Gunawan Widjaja, Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 80–81.

tentang Pelindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disertai dengan peraturan tentang kode etik dan standar profesi kedokteran gigi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dasar yuridis kewenangan tenaga medis dalam melakukan praktik veneer estetik dan menilai aspek legalitas serta tanggung jawab hukum pihak non-medis yang melakukan tindakan tersebut. Rujukan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer serta sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dijalankan melalui studi kepustakaan dengan mengakses aturan perundangan, jurnal hukum, literatur hukum kesehatan, dan publikasi ilmiah tentang estetika gigi serta pelindungan konsumen. Temuan penelitian dipaparkan dalam bentuk penjelasan yang dirangkai secara terstruktur. Bahan hukum pada penelitian hukum normatif ini selanjutnya dihimpun dan dianalisis guna menciptakan temuan yang bersifat preskriptif. Analisis dilakukan dengan menetapkan serta menafsirkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya diterapkan dalam menjawab permasalahan penelitian, sekaligus memberikan justifikasi terhadap benar atau tidaknya suatu ketentuan maupun peristiwa hukum sesuai dengan teori, doktrin, serta sistem hukum yang berkaitan.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Praktik Veneer Estetik

Konsumen dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan menempati posisi hukum yang relatif lemah dibanding dengan pelaku usaha. Kondisi ini diakibatkan karena adanya ketimpangan informasi *(information asymmetry)*, di mana konsumen pada umumnya tidak memiliki pengetahuan medis maupun pemahaman hukum yang memadai dalam menilai apakah tindakan veneer estetik yang ditawarkan sudah sejalan atas standar medis dan kewenangan hukum. Ketimpangan ini menempatkan konsumen di posisi rentan terhadap risiko kerugian, baik secara medis maupun hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen memaknai konsumen menjadi tiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat untuk kebutuhan pribadi, serta bukan untuk tujuan diperjualbelikan kembali. Pada konteks veneer estetik di salon kecantikan, konsumen ialah individu yang memanfaatkan penggunaan jasa pemasangan veneer dengan tujuan estetika, tanpa selalu memahami bahwa tindakan tersebut pada hakikatnya ialah tindakan medis kedokteran gigi yang hanya boleh dijalankan oleh tenaga medis yang berwenang.

Peraturan Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 menegaskan bahwa salon kecantikan dikategorikan sebagai fasilitas atau sarana pelayanan umum yang berfungsi untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit serta rambut. Pelayanan tersebut dilakukan dengan menggunakan kosmetik modern maupun tradisional melalui metode manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif, tanpa melibatkan tindakan operasi atau pembedahan, serta dilaksanakan oleh tenaga ahli kecantikan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Kedudukan konsumen menjadi semakin lemah ketika pelaku usaha salon kecantikan memasarkan veneer estetik sebagai layanan kecantikan nonmedis yang aman, cepat, dan minim risiko. Pola pemasaran semacam ini berpotensi menyesatkan konsumen karena menyamarkan tindakan medis sebagai jasa kecantikan biasa. Akibatnya, konsumen memberikan persetujuan atas suatu tindakan tanpa

memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai risiko medis, legalitas pelaku, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Pada perspektif hukum kesehatan, persetujuan tindakan medis atau informed consent hanya sah apabila diberikan setelah konsumen atau pasien memperoleh penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, prosedur tindakan, risiko, alternatif tindakan, serta pihak yang berwenang melakukan tindakan tersebut. Apabila veneer estetik dijalankan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan hukum, maka persetujuan yang diberikan konsumen kehilangan dasar keabsahannya. Dengan hal tersebut, konsumen tidak dapat dianggap telah secara sadar menerima risiko dari tindakan medis illegal.[8]

Hubungan hukum antara konsumen dan salon kecantikan dalam praktik veneer estetik pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual jasa. Konsumen tidak hanya berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian, namun juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pelindungan dari praktik usaha yang berlawanan atas aturan perundangan. Berdasarkan uraian tersebut, konsumen dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan harus dipandang sebagai pihak yang wajib dilindungi oleh hukum.

**Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Salon Kecantikan**

Hak dan kewajiban konsumen merupakan elemen fundamental dalam hukum pelindungan konsumen yang bertujuan menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pada konteks praktik veneer estetik di salon kecantikan, pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen menjadi sangat krusial mengingat adanya risiko medis dan ketidakpastian legalitas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hak konsumen atas informasi tidak hanya terbatas pada penyampaian keterangan umum mengenai jasa yang ditawarkan, tetapi juga mencakup 60 kewajiban pemberian informed consent sebelum dilakukannya tindakan medis. Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau konsumen setelah memperoleh penjelasan yang lengkap, jujur, dan dapat dipahami mengenai diagnosis, tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan yang tersedia.[9]

Secara yuridis, informed consent merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap tindakan medis dan hanya dapat diberikan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi serta kewenangan hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan persetujuan pasien setelah diberikan penjelasan yang memadai. Dengan demikian, informed consent tidak dapat dipisahkan dari kewenangan profesi tenaga medis, khususnya dokter dan dokter gigi.

Dalam praktik veneer estetik yang dilakukan di salon kecantikan, prinsip informed consent pada umumnya tidak terpenuhi. Salon kecantikan bukan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak memiliki tenaga medis yang berwenang untuk memberikan penjelasan medis secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diberikan kepada konsumen cenderung bersifat sepihak dan menyesatkan, sehingga menimbulkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan persetujuan yang diberikan oleh konsumen tidak

[8] Nasution, Az. Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta, 1999, h. 23

[9]Endang Wahyati Yustina, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, h. 87.

dapat dikualifikasikan sebagai informed consent yang sah secara hukum dan berimplikasi pada melemahnya pelindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kerugian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen mengatur secara eksplisit hak-hak konsumen, antara lain hak atas rasa nyaman, jaminan keamanan, dan pelindungan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau layanan, hak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan jasa, serta hak untuk menyampaikan dan mendapatkan tanggapan atas pendapat maupun keluhan tentang layanan yang diterima. Hak-hak tersebut relevan secara langsung dalam praktik veneer estetik, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang apabila tidak dilakukan sesuai standar medis.

Dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan, hak konsumen atas informasi sering kali tidak terpenuhi. Konsumen kerap tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai sifat medis dari tindakan veneer, risiko yang mungkin timbul, maupun status kewenangan pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Ketidaklengkapan informasi ini berpotensi menyesatkan konsumen dan menyebabkan konsumen memberikan persetujuan tanpa pemahaman yang utuh. Kondisi demikian berlawanan atas prinsip transparansi dan itikad baik yang menjadi landasan hukum pelindungan konsumen.

Praktik pemasangan veneer estetik yang dilakukan di salon kecantikan juga mengandung unsur misleading information atau informasi yang menyesatkan terhadap konsumen. Pelaku usaha salon kecantikan kerap mempromosikan veneer estetik sebagai tindakan yang aman, cepat, dan tanpa risiko, serta menyamakannya dengan tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi. Informasi demikian tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat veneer estetik merupakan tindakan medis kedokteran gigi yang memiliki risiko klinis dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang. Tindakan pemberian informasi yang menyesatkan tersebut bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, serta larangan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Dalam konteks ini, salon kecantikan tidak hanya melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha, tetapi juga menempatkan konsumen pada posisi yang sangat rentan terhadap risiko kerugian.

Selain hak, Undang-Undang Pelindungan Konsumen juga mengatur kewajiban konsumen, antara lain kewajiban untuk memahami dan mematuhi petunjuk pemanfaatan jasa, bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi, serta melakukan pembayaran sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati. Namun, dalam praktik veneer estetik ilegal di salon kecantikan, pemenuhan kewajiban konsumen sering kali tidak diimbangi dengan 63 pemenuhan kewajiban pelaku usaha. Konsumen dapat saja telah memenuhi kewajibannya, tetapi tetap menanggung risiko akibat tindakan medis yang dilakukan tanpa kewenangan hukum.

Kewajiban konsumen untuk beritikad baik tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran atas praktik usaha yang melanggar hukum. Konsumen tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk menilai legalitas dan kewenangan medis pelaku usaha, karena kewajiban tersebut secara normatif berada pada pelaku usaha dan negara sebagai regulator. Oleh karena itu, apabila terjadi

kerugian akibat praktik veneer estetik di salon kecantikan, konsumen tetap berhak memperoleh pelindungan hukum meskipun tindakan tersebut dilakukan atas permintaan konsumen sendiri.

Pengaturan hak dan kewajiban konsumen dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menjadi dasar argumentatif bahwa konsumen membutuhkan pelindungan hukum yang lebih kuat terhadap praktik veneer estetik yang dilakukan secara ilegal.[10]

Sehingga, pengaturan hak dan kewajiban konsumen menjadi landasan normatif untuk menilai tanggung jawab hukum pelaku usaha salon kecantikan yang melakukan praktik veneer estetik secara ilegal. Pembahasan mengenai bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

**Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen**

Tanggung jawab pelaku usaha ialah prinsip fundamental dalam hukum pelindungan konsumen yang bertujuan menjamin pemulihan hak konsumen yang dirugikan karena penggunaan barang dan/atau jasa. Dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan, pelaku usaha salon menempati posisi sebagai pemberi layanan yang secara hukum memiliki kewajiban untuk menanggung setiap kerugian yang dialami konsumen akibat jasa yang disediakannya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan.[11]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menegaskan bahwasanya pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat pemanfaatan jasa yang ditawarkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengembalian biaya, penggantian layanan, pemberian perawatan medis, dan/atau penyaluran santunan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab pelaku usaha bersifat luas dan berorientasi pada pelindungan kepentingan konsumen.

Dalam konteks veneer di salon kecantikan, tanggung jawab pelaku usaha timbul ketika konsumen mengalami kerugian akibat tindakan veneer yang dilakukan tanpa kewenangan medis. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan jaringan gigi, rasa nyeri berkepanjangan, infeksi, gangguan fungsi pengunyahan, serta biaya perawatan lanjutan. Selain itu, konsumen juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis dan penurunan kualitas hidup.[12]

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya dilandasi oleh hubungan kontraktual antara konsumen dan salon kecantikan, tetapi juga dapat dilandasi oleh perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha yang melakukan tindakan medis tanpa kewenangan hukum telah melanggar kewajiban umum untuk tidak merugikan orang lain serta melanggar ketentuan aturan perundangan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, konsumen tetap berhak menuntut pertanggungjawaban hukum meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis

[10] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Pelindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 28–31.

[11] Az. Nasution, Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001, h. 118.

[12] Gunawan Widjaja, Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 80–81.

antara para pihak.[13]

Pada hukum pelindungan konsumen dikenal prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), khususnya terhadap jasa yang mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen. Prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab pada pelaku usaha tanpa keharusan bagi konsumen untuk membuktikan unsur kesalahan. Penerapan prinsip ini relevan terhadap praktik veneer estetik di salon kecantikan karena jasa tersebut menyangkut kesehatan gigi dan mulut serta dilakukan tanpa kewenangan hukum yang sah.[14]

**Konsumen Veneer Estetik sebagai Konsumen Rentan (Vulnerable Consumer)**

Dalam praktik pemasangan veneer estetik di salon kecantikan, konsumen ada pada posisi yang secara struktural tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan posisi ekonomi, tetapi juga oleh adanya asimetri informasi dan keterbatasan pengetahuan konsumen mengenai aspek medis dan hukum dari tindakan veneer estetik. Dalam konteks ini, konsumen veneer estetik patut dikualifikasikan sebagai konsumen rentan (vulnerable consumer).

Konsep vulnerable consumer dalam hukum pelindungan konsumen merujuk pada kelompok konsumen yang memiliki keterbatasan tertentu sehingga tidak berada dalam posisi tawar yang setara dengan pelaku usaha. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan informasi, pendidikan, pengalaman, maupun kondisi psikologis yang memengaruhi kemampuan konsumen dalam mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Dalam layanan veneer estetik di salon kecantikan, konsumen umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menilai apakah tindakan yang ditawarkan merupakan tindakan medis, apakah pelaku usaha memiliki kompetensi dan kewenangan hukum, serta apa saja risiko medis yang dapat timbul.

Kerentanan konsumen semakin diperkuat oleh cara promosi veneer estetik yang dilakukan melalui media sosial. Penggunaan istilah-istilah persuasif seperti “tanpa sakit”, “aman” dan “hasil instan” membentuk persepsi seolah-olah veneer estetik merupakan tindakan kecantikan sederhana yang tidak mengandung risiko medis. Kondisi ini menyebabkan konsumen mengambil keputusan sesuai informasi yang tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan, sehingga persetujuan yang diberikan tidak dapat dikualifikasikan sebagai informed consent yang sah dalam konteks pelayanan kesehatan.[15]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen sebenarnya telah mengakui posisi lemah konsumen melalui pengaturan hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa. Namun, dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan, hak-hak tersebut sering kali tidak terpenuhi. Konsumen tidak diberikan informasi mengenai status hukum pelaku usaha, tidak dijelaskan risiko medis secara memadai, serta tidak memiliki jaminan pelindungan apabila terjadi kerugian.

**Upaya Hukum bagi Konsumen Akibat Praktik**

[13] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 97.

[14]Gunawan Widjaja, Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia, op. cit., h. 82–84.

[15]World Health Organization, Patient Safety and Informed Consent, WHO Press, Geneva, 2018, h. 14

**Veneer Ilegal**

Konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik veneer estetik di salon kecantikan memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum sebagai bentuk pelindungan atas hak-haknya. Langkah hukum tersebut dapat dilakukan baik melalui mekanisme di luar pengadilan maupun melalui proses peradilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan konsumen dan hukum kesehatan. Keberadaan upaya hukum ini merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin akses keadilan untuk semua warga negara.[16]

tindakan tersebut menimbulkan kerugian berupa luka berat atau gangguan kesehatan pada konsumen, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka. Selain itu, Pasal 361 KUHP dapat diterapkan sebagai pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencaharian, termasuk usaha salon kecantikan.

Upaya hukum non litigasi bisa ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain melalui pengaduan kepada pelaku usaha, mediasi, atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Mekanisme tersebut dirancang untuk menyediakan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang berlangsung secara cepat, mudah, dan dengan biaya yang terjangkau.

Selain melalui BPSK, konsumen juga bisa mengajukan pengaduan pada instansi pemerintah yang berwenang, seperti dinas kesehatan atau dinas yang membidangi perizinan usaha. Pengaduan ini bertujuan untuk mendorong dilakukannya pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif terhadap salon kecantikan yang melakukan praktik veneer estetik tanpa kewenangan hukum. Sanksi administratif yang dimaksud dapat dijatuhkan dalam bentuk peringatan, penghentian sementara izin operasional, sampai pada pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan aturan perundangan yang diberlakukan.

Bila penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak menghasilkan solusi yang diharapkan, konsumen dapat melanjutkan langkah hukum melalui proses peradilan. Dalam hal ini, konsumen berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku usaha berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum guna memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Gugatan perdata ini bisa mencakup tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang timbul akibat praktik veneer estetik ilegal.[17]

Selain gugatan perdata, praktik veneer estetik yang dilakukan tanpa kewenangan medis juga membuka kemungkinan ditempuhnya upaya hukum pidana. Pelaku usaha salon kecantikan yang melakukan atau memfasilitasi tindakan medis tanpa izin praktik dapat dikenai sanksi pidana seperti ditetapkan melalui Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Meskipun proses pidana berada dalam kewenangan aparat penegak hukum, laporan atau pengaduan dari konsumen dapat menjadi pintu

[16]Philipus M. Hadjon, Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 29.

[17]R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 52–53.

masuk bagi dimulainya proses hukum pidana tersebut.

Dengan demikian, konsumen memiliki berbagai pilihan upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya apabila dirugikan oleh praktik veneer estetik di salon kecantikan. Keberagaman mekanisme upaya hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan pelindungan baik secara preventif maupun represif.

**Analisis Pelindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Veneer di Salon Kecantikan**

Pelindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik veneer estetik di salon kecantikan merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pelindungan hukum ini tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadinya kerugian, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar praktik veneer estetik ilegal tidak terus berkembang. Sehingga, pelindungan hukum terhadap konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif.[18]

Pelindungan hukum preventif ditujukan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen sebelum kerugian terjadi. Pada konteks praktik veneer estetik, pelindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan kewenangan tenaga medis, sistem perizinan praktik kedokteran, pengawasan terhadap kegiatan usaha salon kecantikan, serta pengaturan standar pelayanan kesehatan. Ketentuan aturan perundangan yang membatasi tindakan medis hanya kepada tenaga medis yang berwenang merupakan bentuk pelindungan preventif untuk melindungi konsumen dari risiko tindakan medis yang tidak aman.

Lebih lanjut, pelindungan preventif juga mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap konsumen. Larangan terhadap praktik usaha yang menyesatkan, termasuk promosi veneer estetik sebagai layanan kecantikan non-medis yang aman dan tanpa risiko, merupakan instrumen hukum untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan keputusan oleh konsumen. Dengan demikian, pelindungan preventif berfungsi untuk menutup celah terjadinya kerugian sebelum tindakan veneer estetik dilakukan.[19]

Pelindungan hukum represif berfungsi memberikan pemulihan hak kepada konsumen setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian. Pelindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penjatuhan sanksi administratif, perdata, serta pidana pada pelaku usaha yang melakukan praktik veneer estetik secara ilegal. Sanksi administratif bertujuan menghentikan praktik usaha yang melanggar hukum, sedangkan sanksi perdata dan pidana bertujuan memberikan keadilan bagi konsumen serta efek jera bagi pelaku usaha.[20]

**Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Krg**

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Krg merupakan putusan yang secara substansial menilai praktik perawatan gigi berupa veneer estetik yang

[18]Philipus M. Hadjon, Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 38.

[19]Az. Nasution, Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001, h. 50–52.

[20]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 41–43.

dilakukan oleh pihak non-tenaga kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Putusan ini penting karena majelis hakim tidak hanya menilai aspek formal perizinan, tetapi juga menilai secara konkret sifat tindakan veneer gigi itu sendiri melalui tahapan-tahapan perawatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Ika Noviliana alias Ika, yang bekerja sebagai staff di sebuah klinik kecantikan, menawarkan jasa perawatan veneer gigi kepada korban Nunung Ernawati dengan menerima imbalan tertentu. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan sertifikat kursus kecantikan yang dimilikinya, meskipun terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran gigi, tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan, serta tidak memiliki izin praktik pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan tindakan veneer gigi tersebut, terdakwa melakukan serangkaian tindakan teknis yang bersifat invasif dan medis, yaitu korban terlebih dahulu diminta berkumur dengan air bersih, kemudian mulut korban dibuka dan disangga menggunakan alat mouth gate agar gigi terlihat jelas. Selanjutnya, permukaan luar gigi korban diolesi cairan magnum etching gel menggunakan cotton bud dan didiamkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) 77 menit. Setelah itu, korban kembali diminta berkumur, dan mouth gate dipasang kembali.

Tahap berikutnya, terdakwa mengoleskan cairan hexabond pada gigi yang akan dilakukan veneer dan mendiamkannya selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian korban kembali diminta berkumur. Setelah itu, terdakwa menempelkan bahan composite dentex anterior XW (Xtra White) pada gigi korban sesuai ukuran gigi, atau membentuk bahan tersebut menggunakan alat sonde apabila ukuran tidak sesuai. Bahan tersebut kemudian disinar menggunakan laser selama 20 (dua puluh) detik pada setiap gigi dan diulang kembali selama 20 (dua puluh) detik. Apabila permukaan gigi dirasa belum rata atau halus, terdakwa menggunakan mini drill untuk menghaluskannya sebelum tindakan diakhiri dengan berkumur kembali.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa veneer gigi yang dilakukan terdakwa melibatkan penggunaan bahan kimia, alat medis, serta tindakan memasukkan zat ke dalam bagian tubuh manusia, khususnya rongga mulut. Fakta ini menegaskan bahwa tindakan veneer gigi tidak dapat dikualifikasikan sebagai jasa kecantikan biasa, melainkan merupakan bagian dari praktik pelayanan kesehatan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berwenang.

Akibat dari tindakan veneer gigi tersebut, korban mengalami kerusakan enamel gigi, bibir melepuh seperti terbakar, rasa linu pada gigi dalam jangka waktu lama, serta gangguan fisik dan psikis yang menyebabkan korban tidak dapat bekerja selama kurang lebih dua bulan. Kondisi tersebut memaksa korban 78 untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit. Ketika korban meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi pengobatan, terdakwa menolak, sehingga korban melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perbuatan seseorang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin. Majelis hakim menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat kursus kecantikan tidak dapat disamakan dengan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan. Selain itu, rangkaian tahapan tindakan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa juga menunjukkan adanya peniruan standar tindakan medis (pseudo medical practice) yang berpotensi menyesatkan konsumen. Penggunaan istilah, alat, bahan kimia, serta metode yang lazim digunakan dalam praktik kedokteran gigi menciptakan persepsi seolah-olah tindakan tersebut aman dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan informasi antara pelaku usaha jasa estetik dan konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap risiko medis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada aspek kewenangan dan legalitas praktik pelayanan kesehatan, bukan semata-mata pada akibat medis yang ditimbulkan.

Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Krg menegaskan bahwa tahapan-tahapan tindakan veneer gigi yang dilakukan oleh pihak non-tenaga medis secara nyata telah melampaui batas jasa kecantikan dan masuk ke dalam ranah praktik kedokteran gigi. Oleh karena itu, praktik veneer estetik di salon kecantikan tanpa kewenangan tidak hanya melanggar hukum kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan konsumen yang seharusnya memperoleh pelindungan hukum secara optimal.

## KESIMPULAN

Praktik pemasangan *veneer* estetik secara hukum dikualifikasikan sebagai tindakan medis kedokteran gigi karena melibatkan intervensi jaringan tubuh dan risiko kesehatan yang nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan ini secara eksklusif merupakan wewenang dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sah. Konsekuensinya, praktik *veneer* yang dilakukan oleh salon kecantikan atau pihak non-medis lainnya dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena dilakukan tanpa kompetensi, izin resmi, maupun pengawasan standar profesi. Praktik tersebut bukan sekadar jasa kecantikan biasa, melainkan bentuk pelayanan kesehatan ilegal yang dapat menimbulkan risiko medis serius serta konsekuensi hukum bagi penyedianya.

Pelindungan hukum bagi konsumen jasa pemasangan veneer gigi di salon kecantikan saat ini belum berjalan optimal karena praktik tersebut dilakukan di luar kerangka pelayanan kesehatan yang sah. Secara normatif, konsumen sebenarnya telah dipayungi oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, baik melalui mekanisme preventif (larangan tindakan medis tanpa izin dan kewajiban informasi jujur) maupun represif (hak tuntut ganti rugi perdata dan sanksi pidana bagi pelaku ilegal). Namun, efektivitas hukum ini masih terhambat oleh rendahnya pemahaman masyarakat yang tidak menyadari bahwa veneer merupakan tindakan medis, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik secara masif untuk memastikan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dapat terwujud secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

American Dental Association, Esthetic Dentistry Guidelines, ADA Publications, Chicago, 2021.

Hadjon, Philipus M., Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Isnaeni, Moch, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta, 2017.

Manan, Bagir, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Mosby's Dental Dictionary, Mosby's Dental Dictionary, Elsevier, St. Louis, 2020.

Nasution, Az., Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.

Oxford Learner's Dictionary, Consumer, Oxford University Press, London, 2018.

Pallan, R., Competency Management: Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi, PPM, Jakarta, 2007.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Shillingburg, Herbert T., dkk., Fundamentals of Fixed Prosthodontics, Edisi ke-4, Quintessence Publishing, Chicago, 2012.

Singapore Dental Council, Guidelines on the Practice of Dentistry, Singapore Dental Council, Singapore, 2022.

Sri Rejeki, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2019.

Triwibowo, Cecep, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

Utrecht, E., Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.

Widjaja, Gunawan, Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Pelindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

World Health Organization, Patient Safety and Health Workforce Regulation, WHO Press, Geneva, 2019.

Yustina, Endang Wahyati, Hukum Kesehatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 201.

**Tesis:**

Nurul Fuadi Saputri, Analisis Yuridis Tindak Pidana Praktik Perawatan Gigi Metode Veneer yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg), Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Wira Sundoko, Analisi Hukum bagi Praktik Salon Kecantikan yang Tidak Dijalankan oleh Tenaga Kesehatan Profesional, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2022.

**Jurnal:**

Al Hayy, F.N.M., N. Herlina, dan H. Sukarman, Analisis Yuridis terhadap Praktik Pemasangan Veneer Gigi oleh Salon Kecantikan Ditinjau dari Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pustaka Galuh Justisi, Vol. 2. No. 1. 2023.

Beuer, F., dkk., CAD/CAM in Dentistry: Advances and Challenges, International Journal of Computerized Dentistry, Vol. 23. No. 3. 2020.

Loomans, Peter M., dkk., Direct Composite Veneers: A Review of Clinical Procedures and Outcomes, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, Vol. 32. No. 6. 2020.

Maharani, S., & Audrey, V. *"Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental"*. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021.

Nathanson, D.B., Indirect Porcelain Veneers: Principles and Clinical Application, Dental Clinics of North America, Vol. 65. 2021.

Peumans, S., dkk., Clinical Performance of Veneers: A 10-Year Retrospective Study, Journal of Dentistry, Vol. 110. 2021.

Reihandini, Deffi, Pembuatan Labial Veneer Zirconia Menggunakan Metode CAD/CAM, Poltekkes Tanjungkarang, Lampung, 2022.

Semyonovykh, Anastasia E., Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts, SHS Web of Conferences, 2021.

Setianari, Ira dan Indra Afrita Yetti, Kewenangan dalam Melakukan Tindakan Medis Kedokteran Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jurnal Pro Hukum, Vol. 12. No. 2. 2023.

Van Hout, R., H. Hertogh, dan A. Zuurmond, Burgers Beter Beschermd: Praktische Rechtsbescherming in Belastingzaken, Boom Juridisch, Den Haag, 2018.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tenaga Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 950.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Jakarta: Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2012.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1412/MENKES/SK/XI/2005 tentang Standar Profesi Dokter Gigi Indonesia.